

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek yang paling penting bagi masyarakat, karena sehat dapat menjamin kelangsungan hidup yang lebih produktif dalam mewujudkan tujuan hidup baik dari segi ekonomi maupun sosial. Definisi kesehatan menurut Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, selain itu kesehatan juga merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan harapan Bangsa Indonesia.

Setiap individu memiliki peran yang penting dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan diri dan lingkungannya sehingga manusia memiliki pengetahuan untuk menghindari dan cara menyembuhkan suatu jenis penyakit yang diwujudkan dengan melakukan berbagai upaya kesehatan. Beberapa upaya kesehatan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentang pentingnya kesehatan adalah dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Upaya kesehatan tersebut dapat dijalankan pada semua fasilitas kesehatan yang ada. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dikelola oleh seorang apoteker, dimana apoteker bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam apotek. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan dan pembuatan resep, pengemasan sediaan obat, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, pemberian informasi tentang cara penggunaan obat dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, serta melakukan *Home Pharmacy Care* untuk memonitoring efek penggunaan obat pada beberapa pasien penyakit kronis. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang apoteker harus memiliki pengetahuan, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dan dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan termasuk didalamnya kemampuan manajemen apotek untuk pengembangan apotek dan keterampilan yang dimiliki serta selalu memperbaharui perkembangan terbaru dalam dunia farmasi.

Menyadari pentingnya peranan dan tanggung jawab seorang apoteker profesional yang mutlak dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan upaya kesehatan di tengah masyarakat, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, sehingga para calon apoteker tersebut memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang

permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 - 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma Rewwin, Jalan Brigjen Katamso No. 25, Waru Sidoarjo. Hasil yang diharapkan setelah PKPA ini berlangsung adalah para calon apoteker dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek, mendapat gambaran pengalaman praktis di apotek, serta ketika terjun ke masyarakat dapat menjadi Apoteker yang kompeten dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Rewwin antara lain adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKPA) Apoteker di Apotek Kimia Farma Rewwin antara lain adalah :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
- b. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.